



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Rouli Br Simanjuntak, Tempat/Tanggal Lahir, Balige/2 Juli 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Emplasmen Aek Torop Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Tanjung Gultom pada tanggal 2 September 1989 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Balai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Tanjung Gultom tersebut telah dikaruniai anak masing-masing bernama Cristopel Gultom, Levita Marentina Br Gultom dan Johannes Gultom;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2020 suami Pemohon yang bernama Tanjung Gultom tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama kristen tersebut perkawinan Pemohon belum pernah dilaporkan atau tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perkawinan yang sah antara Pemohon dengan suaminya Tanjung Gultom;
- Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan atau dicatatkan karena kelalaian Pemohon dan suaminya Tanjung Gultom;

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengesahan perkawinan Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka sekarang Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Rouli Br Simanjuntak dengan suaminya Tanjung Gultom adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 1989 yang dilayani oleh Pdt. Ch. W. Lubis sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Balai;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendaftarkan perkawinan Rouli Br Simanjuntak dengan suaminya Tanjung Gultom (Alm) dengan menerbitkan Akta Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia;
4. Membebaskan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rouli Br Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanjung Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rouli Br Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kawin atas nama Romio Tanjung Hasoloan Gultom dengan Rouli Br Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Balai. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Tanjung Gultom, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Mangara Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suaminya Tanjung Gultom menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Balai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Tanjung Gultom tersebut telah dikaruniai anak masing-masing bernama Cristopel Gultom, Levita Marentina Br Gultom dan Johannes Gultom;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 suami Pemohon yang bernama Tanjung Gultom tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan perkawinan Pemohon yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurhayati Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Tanjung Gultom pada tanggal 2 September 1989;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Tanjung Gultom tersebut telah dikaruniai anak masing-masing bernama Cristopel Gultom, Levita Marentina Br Gultom dan Johannes Gultom;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 suami Pemohon yang bernama Tanjung Gultom tersebut meninggal dunia karena sakit;

Halaman 3 Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan perkawinan Pemohon yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rouli Br Simanjuntak dan Tanjung Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanjung Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana diketahui Pemohon tersebut bertempat tinggal di Emplasmen Aek Torop Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kawin atas nama Romio Tanjung Hasoloan Gultom dengan Rouli Br Simajuntak, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Balai dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan Pemohon menikah dengan suaminya Tanjung Gultom pada tanggal 2 September 1989 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Balai dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Tanjung Gultom, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan pada tanggal 10 Februari 2020 suami Pemohon yang bernama Tanjung Gultom tersebut meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Tanjung Gultom tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dalam dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka Pemohon haruslah dinyatakan telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Tanjung Gultom tersebut telah dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Akta Pernikahan Pemohon tersebut;

Halaman 5 Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Rouli Br Simanjuntak dengan suaminya Tanjung Gultom adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 1989 yang dilayani oleh Pdt. Ch. W. Lubis sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Balai;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendaftarkan perkawinan Rouli Br Simanjuntak dengan suaminya Tanjung Gultom (Alm) dengan menerbitkan Akta Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia;
4. Membebankan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, SH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Rap